



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bone - Bone, 11 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 19 Mei 1984, agama Protestan, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 149/Pdt.P/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya dengan anak Pemohon II yang bernama:

ANAK PEMOHON I, NIK 7322024909080002, tempat dan tanggal lahir Bone - Bone, 09 September 2008 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, penghasilan Rp. 0,-, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, Kelurahan Bone - Bone, Kecamatan Bone - Bone, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

dengan seorang laki - laki bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON II, NIK 7322062410080004, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 24 Oktober 2008, (umur 16 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum Bekerja, penghasilan Rp. 0,-, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

yang akan dilaksanakan dengan anak Pemohon II dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone - Bone, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon I hendak segera menikahkan anak kandungnya dengan anak Pemohon II karena saat ini anak Pemohon I hamil usia 9 (Sembilan) bulan berdasarkan hasil pemeriksaan hari tafsiran persalinan pada tanggal 5 Desember 2024;

4. Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun;

5. Bahwa anak Pemohon I telah dilamar oleh anak Pemohon II namun belum ditentukan tanggal pernikahannya karena menunggu keputusan dari Pengadilan Agama Masamba;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II serta kedua belah pihak keluarga telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa anak Pemohon I telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitupun juga dengan anak Pemohon II telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**ANAK PEMOHON I**) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama ANAK PEMOHON I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa benar anak Pemohon I telah mengenal seorang laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON II yaitu anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan ANAK PEMOHON II telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan ANAK PEMOHON II serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON II, Pemohon II dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon I;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh ANAK PEMOHON I dan Pemohon I, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus lajang dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon II berstatus lajang;
- Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I lahir pada tanggal 09 September 2008, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 2 bulan, sedangkan anak Pemohon II umurnya sekarang 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa meskipun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini baru 16 tahun 2 bulan dan 16 tahun 1 bulan, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan anak Pemohon I memutuskan untuk segera menikah karena anak Pemohon I sebagai calon istri telah hamil 9 bulan dari hasil hubungannya dengan anak Pemohon II;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami yakni anak Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa ANAK PEMOHON II telah mengenal Pemohon I dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I;
- Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon I tersebut dan telah pacaran;
- Bahwa dia dan anak Pemohon I telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ANAK PEMOHON II mengaku berstatus lajang, sedangkan anak Pemohon I masih lajang dan tidak ada yang meminangnya;
- Bahwa dia dan anak Pemohon I tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena dia belum berumur 19 tahun, demikian pula anak Pemohon I belum berumur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon II saat ini berusia 16 tahun 1 bulan sedangkan anak Pemohon I 16 tahun 2 bulan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dia dan anak Pemohon I masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi dia dan anak Pemohon I telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa ANAK PEMOHON II telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan dengan kondisi anak Pemohon I yang telah hamil 9 bulan dan sudah akan melahirkan anak hasil hubungannya dengan anak Pemohon I;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), NIK.7322021108850002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK.7322065905840001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7322-LT-06052012-0061 atas nama Rahmadani (anak Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 06 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7322-LT-04122013-0070 atas nama ANAK PEMOHON II (anak Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx pada tanggal 04 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon I tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 211 Bone-Bone, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama ANAK PEMOHON II tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 145 xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B-388/KUA.21.11.11/PW.02/11/2014, tertanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Nomor 430.7.22.1/3769/PKM-BN dikeluarkan oleh dokter Kepala Puskesmas Bone-Bone, tanggal 08 November 2024 bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.10);

11. Asli Surat Keterangan Nomor 400.2.3.1/1113/DP3AP2KB, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxx

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx tanggal 11 November 2024 bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.11);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 ;
- Bahwa saksi kenal, ANAK PEMOHON I adalah anak Pemohon I, sedangkan ANAK PEMOHON II adalah anak Pemohon II;
- Bahwa benar, Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon I saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus lajang sedang anak Pemohon II berstatus lajang;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga ANAK PEMOHON II telah datang melamar anak Pemohon I, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian dekat bahkan kedekatan mereka mengakibatkan anak Pemohon I sebagai calon istri telah hamil 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap berumah tangga serta mampu untuk membina rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana, dan juga akan malu jika anak yang dikandung anak Pemohon I lahir tanpa ayah;

2. Saksi II: SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi mengaku sebagai Saudara se Ibu dengan Pemohon II, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 ;
- Bahwa saksi kenal, ANAK PEMOHON I adalah anak Pemohon I, sedangkan ANAK PEMOHON II adalah anak Pemohon II;
- Bahwa benar, Pemohon I hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II tersebut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon I saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus lajang sedang anak Pemohon II berstatus lajang;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga ANAK PEMOHON II telah datang melamar anak Pemohon I, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sedemikian dekat, bahkan anak Pemohon I sebagai calon istri telah hamil 9 bulan;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap berumah tangga serta mampu untuk membina rumah tangganya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Pemohon I akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON I, yang berstatus lajang dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON II yakni anak Pemohon II, namun karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian dekatnya sehingga mengakibatkan anak Pemohon I hamil 9 bulan sehingga akan membuka aib yang lebih besar lagi jika anak yang dikandung oleh anak Pemohon I lahir tanpa ayah karena lahir diluar nikah, olehnya itu keduanya telah menyatakan siap lahir dan batin untuk menikah meskipun kedua calon mempelai belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon I dan anak Pemohon II, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon I bernama ANAK PEMOHON I lahir pada tanggal 09 September 2008, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 2 bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 juga terbukti bahwa anak Pemohon II bernama ANAK PEMOHON II lahir pada tanggal 24 Oktober 2008 sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 pula Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I dan ANAK PEMOHON II, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- B
ahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sebagai calon mempelai telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

• B
ahwa anak Pemohon I sebagai calon istri dan anak Pemohon II sebagai calon suami belum mencapai usia 19 tahun;

• B
ahwa anak Pemohon I beragama Islam dan anak Pemohon II yang awalnya beragama kristen telah menyatakan bersyahadat dan masuk Islam, dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

• B
ahwa anak Pemohon I berstatus lajang dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan anak Pemohon II masih lajang;

• B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 9 bulan;

• B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, namun karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) sebagai calon mempelai wanita dan anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi kedua calon mempelai yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang bahkan mengakibatkan anak Pemohon I sebagai calon istri telah hamil 9 bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رُؤُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I (ANAK PEMOHON I) anak Pemohon II (ANAK PEMOHON II) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut u dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PEMOHON I) dengan calon suaminya (ANAK PEMOHON II) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan yang bernama (**ANAK PEMOHON I**) untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama (**ANAK PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 *Miladiyah*

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Rusman S, S.EI

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.149/Pdt.P/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)